

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa berperan penting yaitu mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. Hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa (Kementerian Dalam Negeri, 2018).

Tahun 2015 merupakan tahun pertama kalinya Indonesia mengucurkan Dana Desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana ini diharapkan agar dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa merupakan salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan


disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa. (Setkab, 2022).

Di dalam pengelolaan dana desa akan ada dampak yang terjadi baik itu positif atau negatif. Dampak negatif akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Dengan pemberian alokasi dana desa yang besar dapat memiliki potensi untuk terjadinya kecenderungan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sistem akuntansi yang ada akan menjadi wadah bagi para oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kecurangan dan mendapatkan keuntungan dengan segala cara dan mencari celah yang ada pada sistem akuntansi tersebut. Kecurangan (*fraud*) adalah bentuk pelanggaran paling keras terhadap etika, kontrak, dan regulasi (Soemarso, 2018:167).

Menurut *Statement of Auditing Standards Nomor 99* mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji materiil dalam laporan keuangan. Kecurangan dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk yaitu penyelewengan aset (*asset misappropriation*), kecurangan akuntansi atau kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), dan korupsi (*corruption*) (Kismawadi, dkk, 2020:1). Menurut Hery (2019:7) Kecurangan yang umumnya terjadi karena adanya motivasi dan tekanan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada.

Menurut Kismawadi, dkk (2020:4) beberapa tanda-tanda *fraud* adalah terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, tidak ada rotasi pekerjaan karyawan, pengendalian operasi yang tidak baik, situasi karyawan yang sedang dalam tekanan. Menurut Kismawadi, dkk (2020:2) berkaitan dengan pelaku kecurangan, mengungkapkan bahwa sebagian besar kecurangan dilakukan oleh orang dalam perusahaan. Fakta ini mempertegas hasil survei yang menyimpulkan bahwa sebesar 82% responden menyatakan adanya keterlibatan pegawai dalam kecurangan, dan sebesar 28% melibatkan manajemen.

Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Berikut adalah diagram kasus korupsi berdasarkan sektor tahun 2021 seperti gambar 1.1. berikut ini:



Sumber: *Indonesia Corruption Watch* (ICW), 2022

Gambar 1.1 Diagram Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Tahun 2021

Fenomena yang pertama terjadi pada tahun 2018 adalah korupsi dana desa sebesar Rp348.124.720 yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bekasi yang menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa. Perbuatannya ini diketahui setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Akibat dari perbuatan pejabat sementara Kepala Desa ini, pembangunan desa menjadi tidak terlaksana dan ada beberapa bangunan fisik yang mangkrak karena kasus ini (Fadlurrohman, 2022). Selanjutnya, pada tahun 2019 terjadi lagi kasus kecurangan pengelolaan dana desa di daerah Bekasi Jawa Barat, yaitu Kepala Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara yang melakukan tindak kecurangan dalam dana desa berupa korupsi sebesar 1 miliar dengan cara melakukan kegiatan fiktif dan penggelembungan biaya kegiatan yang ada di desa tersebut (Mawardi, 2019). Selain itu, pada tahun yang sama tindak kecurangan pengelolaan dana desa terjadi di Desa Pudar, Kabupaten Serang Banten, dimana Kepala Desa melakukan tindakan korupsi dana desa sebesar Rp 531 juta dari proyek pekerjaan pengerasan jalan, tembok penahan tanah, paving blok serta proyek gorong-gorong yang kegiatan tersebut dilakukan pada tahun 2016 (Rifa'i, 2019).

Pada tahun 2019, terjadi tindakan kecurangan yang dikarenakan kurangnya akuntabilitas yang terjadi pada desa tersebut. Tindakan kecurangan terjadi di Desa Dukuhmojo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dimana Kepala Desa melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yaitu membuat laporan pertanggungjawaban dan proyek fiktif sebesar Rp 278 juta serta menggunakan dana sosial desa tersebut sebesar Rp 20 juta untuk kepentingan pribadi Kepala Desa. Kasus tersebut

menggambarkan kecurangan yang terjadi dikarenakan kurangnya akuntabilitas yang terjadi di desa tersebut (Bagus, 2019). Pada tahun yang sama, dua perangkat desa di Trenggalek melakukan korupsi sebesar Rp 260 juta. Besaran korupsi untuk ADD, pencairan sebesar Rp 720,58, realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 640,310 juta sehingga terdapat selisih kurang Rp 80,276 juta. Sedangkan pada pelaksanaan Dana Desa, Kejaksaan Negeri Trenggalek juga menemukan selisih antara realisasi dengan pencairan sebesar Rp 180,4 juta. Dari pencairan Rp 895,5 juta, yang terealisasi di lapangan hanya Rp 715 juta. Tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua perangkat desa tersebut adalah dengan cara menggelembungkan laporan penggunaan anggaran dana desa dan anggaran desa (Muttaqin, 2022).

Dana desa dan alokasi dana desa dalam hal pertanggungjawabannya termasuk ke dalam akuntabilitas keuangan publik. Namun, akuntabilitas keuangan publik masih rentan terjadi penipuan saat manajemen dana desa tersebut, jadi tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*). Pengamatan KPK terhadap tata kelola keuangan desa memiliki beberapa masalah seperti pengawasan dan aspek kelembagaan, tata kelola, pengawasan, dan sumber daya manusia. Hal itu diakibatkan karena adanya tumpang tindih wewenang, belum terpenuhinya standar dalam laporan pertanggungjawaban desa, dan rawan manipulasi sehingga berpotensi terjadi *fraud* (Armelia, 2020:61).

Menurut Armelia (2020:63) faktor lain yang menyebabkan oknum melakukan tindakan penyalahgunaan anggaran hingga terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa adalah kurang kompetennya aparatur desa serta tidak mempunyai kredibilitas yang cukup. Kompetensi dibutuhkan untuk menghadapi tuntutan organisasi berupa cepatnya perubahan, kompleks permasalahan, dan masa depan yang belum pasti. Rendahnya kompetensi aparatur desa dapat menyebabkan terjadinya pengelolaan keuangan yang tidak profesional dan mempunyai kemungkinan besar terjadinya kecurangan. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Islamiyah (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Pegawai yang memiliki kesulitan ekonomi akan mengalami tekanan dalam hidupnya dan merasa kurangnya kompensasi yang diberikan oleh entitas tempat ia bekerja, hal tersebut yang memicu pegawai mencari peluang kelemahan dalam pengelolaan dana desa dengan cara membuat kegiatan fiktif atau menggelembungkan angka-angka untuk dana kegiatan yang akan dilaksanakan di desa tersebut (Sylvia, 2019:78).

Menurut Rahimah (2018) suatu individu dengan tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah suatu kecurangan terjadi karena individu yang berada dalam tingkat moral ini akan menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika *universal*. Hal tersebut didukung oleh hasil pengujian hipotesis Rahimah (2018) dan yang menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Upaya mencegah terjadinya kecurangan dapat dilakukan oleh pemerintahan desa dan juga diperlukannya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dana desa. Kasus kecurangan pengelolaan dana desa merupakan kesengajaan untuk melakukan tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki kesempatan dan dipercayai oleh masyarakat desa. Kesempatan untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Secara umum, aparatur desa yang dipercayai oleh masyarakat mempunyai kesempatan lebih besar untuk melakukan kecurangan. Aparatur desa biasanya melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadi (Wijaya, 2018:63).

Dalam Islam, hubungan antar individu sangat diperhatikan melalui aturan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Islam juga sangat melarang umatnya untuk melakukan kecurangan. Dalam kehidupan sehari-hari apabila hal tersebut dilakukan maka akan terjadi kerusakan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan jika tetap melakukan hal tersebut maka akan ada ancaman dan hukuman yang akan diterima (Safuan, 2020). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 188 :

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۱۸۸ ۚ ﴾

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah melarang umat muslim mengkonsumsi kekayaan yang berasal dari hasil yang dilakukan secara tidak adil.

Oleh karena itu, setiap kegiatan yang mengarah pada tindakan tersebut dianggap sebagai penipuan. Islam melarang setiap jenis penipuan, apakah penipuan dalam kegiatan pembelian dan menjual atau masalah lain antara orang-orang. Semua Muslim didesak untuk jujur dan benar dalam semua situasi dalam segala sesuatu yang mereka lakukan.

Selain ayat Al-Qur'an, terdapat hadits yang menjelaskan tentang kecurangan, yaitu:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيَهُ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: *“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya.”* (HR. Muslim)

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menerangkan dan mengancam pemimpin yang berbuat curang atau menipu rakyatnya/bawahan yang dipimpinya. Selain itu, kecurangan juga digambarkan dalam hadits riwayat Muslim sebagai berikut:

وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: *“Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami”* (HR. Muslim)

Hadits diatas menjelaskan bahwa, siapa saja yang melakukan penipuan maka orang tersebut bukan orang yang termasuk mengikuti ajaran-ajaran Islam. Selain itu islam juga melarang umatnya untuk berbuat kecurangan seperti menerima suap atau memberi suap dikarenakan Allah SWT sangat melaknat hal tersebut.

Kasus kecurangan diduga sudah ada sejak bertahun-tahun, banyak peneliti yang sudah meneliti tentang faktor terjadinya kecurangan, namun menghasilkan hasil yang tidak konsisten dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi

perbedaan hasil tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah ini, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur Desa, Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah sebelumnya, peneliti dapat memperoleh pertanyaan yang dirumuskan, yaitu:

- a. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa?
- b. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa?
- c. Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa?
- d. Bagaimana pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa?
- e. Bagaimana akuntabilitas, kompetensi aparatur desa, kesesuaian kompensasi dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka tujuan diadakan penelitian oleh peneliti adalah :

- a Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa
- b Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa
- c Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa
- d Untuk mengetahui bagaimana pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa
- e Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas, kompetensi aparatur desa, kesesuaian kompensasi dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman mengenai pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa serta dapat

digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis berupa pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan moralitas individu terhadap kecuran akuntansi serta dapat menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang tertarik dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Instansi

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan masukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada Instansi khususnya mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa sehingga dapat mengurangi tingkat kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa serta perusahaan diharapkan lebih transparan dalam mengungkapkan informasi mengenai perusahaan terutama di dalam penyajian laporan keuangan

2) Bagi Aparatur

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk tidak melakukan tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa dan tidak menyajikan informasi yang telah dimanipulasi demi kepentingan pribadi maupun kepentingan instansi.

3) Bagi Universitas YARSI

Selain itu, bagi Universitas YARSI diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran dari peneliti dan sebagai bahan referensi di perpustakaan bagi mahasiswa YARSI, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.